

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A

Website: www.halmaherautarakab.go.id, Email: kppidhalmaherautara@yahoo.com,

TOBELO

Kode Pos97762

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

Nomor: 503/4/DPM-PTSP/PAUD/I/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Saudara Elfivani Muloko tanggal 14 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional;
 - 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1109/IZ.025/2021 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional PAUD Harapan Bunda

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional:
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinandan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU -

: Memberikan Izin Operasional Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama Lembaga : PAUD KB HARAPAN BUNDA

Nama Pemohon
Elfivani Muloko
Bertindak Sebagai
Pengelolah

4. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

5. Penanggungjawab : Desius Gulati 6. Alamat : Balisosang 7. Kecamatan : Malifut

8. Kabupaten : Halmahera Utara 9. Provinsi : Maluku Utara

10. Status Bangunan : Milik Desa

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Per

: Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan

tertulis mengenai

perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT

: Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak

mematuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti

beroperasi.

KELIMA

: Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku

Selama:

a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan

pendidikan; dan

b. Satuan Pendidikan Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEENAM

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 17 Januari 2022

DEPATI HALMAHERA UTARA

DIMASPENANDAMA

Drs. Muhlan Ando

MIPE #96607141995121005